

**EFEKTIVITAS PASAL 9 UNDANG-UNDANG SPPA TERHADAP ANAK YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN
(Studi Kasus di Polres Kota Batu)**

Rati Puspita¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang
Email: ratipuspitaredmi@gmail.com

ABSTRACT

Children are not to be punished, but must be given guidance or guidance, so that they can grow and develop as normal children who are healthy and fully intelligent. In this research, the researcher examines the issue of how the effectiveness of article 9 of Law 11/12 concerning the judicial system criminal crimes and what are the factors that influence the application of diversion at the district police station stone. This type of research in this research is empirical juridical that is studying the provisions of applicable law and what happens in reality in the community, whereas the research approach used by the author is the statute approach carried out by examining the regulations and legislation related to the legal issues to be examined. The result of this study indicate that diversion is not effective even though there is a permanent legal force that is in the act law 11/2012 concerning the criminal justice system for children.

Keywords: *Effectiveness, Diversity, Juvenile Delinquency.*

ABSTRAK

Anak bukanlah untuk dihukum, akan tetapi harus diberikan pembinaan atau bimbingan, agar bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya. Dalam penelitian ini penulis mengkaji permasalahan bagaimana efektivitas pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan apa saja faktor yang mempengaruhi penerapan diversifikasi di Polres Batu. Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dimasyarakat. Sedangkan pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah regulasi dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan-paut dengan isu hukum yang akan diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Diversifikasi tidak berlaku efektif meskipun sudah ada kekuatan hukum yang tetap yaitu didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kata Kunci: Efektifitas, Diversifikasi, Anak Berkonflik dengan Hukum.

PENDAHULUAN

Anak bukanlah untuk dihukum, akan tetapi harus diberikan pembinaan atau bimbingan, agar bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya. Allah Yang Maha Kuasa menciptakan anak sebagai calon generasi penerus bangsa yang masih dalam masa perkembangan fisik dan mental. Anak akan melakukan tindakan yang melanggar

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

hukum, jika anak mengalami situasi sulit ini. Walaupun demikian, anak yang melanggar hukum apalagi kemudian dimasukkan kedalam rumah tahanan atau penjara.²

Mengenai perkembangan anak ini, adalah isu yang paling penting untuk didiskusikan. Bukan hanya itu, negara sebagai tempat berlindung masyarakatnya harus memberikan regulasi jaminan perlindungan bagi anak. Seiring berkembangnya informasi dan teknologi yang sulit dibendung, ditambah dengan iklim demokrasi yang menjamin kebebasan pers, maka berbagai macam isu sangatlah mudah sampai ke publik, untuk kemudian, akan ramai dibahas dan dipebincangkan. Sebagai contoh pada kasus pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh tersangka berinisial BG berumur 15 Tahun yang terjadi di Desa Rancaekek Wetan. Kejadian ini berlokasi di Kompleks Perumahan Kencana Permai.³

Steven Allen mengatakan lebih dari 4000 anak Indonesia diajukan ke pengadilan setiap tahunnya atas kejahatan ringan termasuk pencurian.⁴ Tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi “Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya 5 (Lima) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,-“.

Pada umumnya pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak ini tidak mendapatkan dukungan dari pengacara maupun dinas sosial. Maka tidaklah mengejutkan, Sembilan dari sepuluh anak ini akhirnya dijebloskan ke penjara atau rumah tahanan.⁵ Pada umumnya pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak ini tidak mendapatkan dukungan dari pengacara maupun dinas sosial. Maka tidaklah mengejutkan, Sembilan dari sepuluh anak ini akhirnya dijebloskan ke penjara atau rumah tahanan. Sepanjang tahun 2000, terdapat lebih dari 11.344 orang anak yang telah disangkakan telah melakukan tindak pidana, itu tercatat dalam data-data kriminal kepolisian di bulan Januari hingga Mei 2002, di rumah tahanan atau dipenjara dan lembaga pemasyarakatan telah ditemukan 4.325 tahanan anak diseluruh Indonesia. Dan lebih menyedihkan sebagian besar (84.2%) dari anak-anak ini berada dilembaga penahanan atau pemenjaraan untuk pemuda dan orang-orang dewasa. Dan sebagian besar anak-anak yang ditahan tersebut, tidak termasuk anak-anak yang ditahan dalam kantor polisi (Polsek, Polres,

² M. Nasir Djamil, (2013), *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, h.1

³ <https://floriaherma.blogspot.com/2016/04/studi-kasus-pidana-pencurian-yang.html?m=1>. Diakses Pada Tanggal 26 November 2019, Pada Pukul 13:00

⁴ Steven Allen Dalam Buku M. Nasir Djamil, (2013), *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, h. 2

⁵ *Ibid*, h. 3

Polda dan Mabes). Dalam rentang waktu yang sama, yaitu Januari hingga Mei 2002, tercatat 9.465 anak-anak yang berstatus sebagai anak didik (anak sipil, anak negara dan anak pidana) tersebar di seluruh lembaga pemasyarakatan maupun rumah tahanan. Sebagian besar yaitu, 53.3% berada di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan untuk pemuda dan orang-orang dewasa. Keberadaan anak-anak dalam tempat pemenjaraan dan penahanan beserta pemuda dan orang-orang yang lebih dewasa, menempatkan anak pada situasi yang rawan menjadi korban berbagai tindak kekerasan.

Pada setiap penanganan perkara pidana aparat penegak hukum (polisi dan jaksa) sering kali dihadapkan pada kondisi yang mewajibkannya untuk melindungi dua kepentingan yang terkesan saling bertolak belakang, yakni kepentingan korban yang wajib dilindungi untuk memulihkan penderitanya karena telah menjadi korban kejahatan (secara mental, fisik maupun material), dan kepentingan tertuduh/tersangka sekalipun dia bersalah, tetapi dia tetap sebagai manusia yang mempunyai hak asasi yang harus dijunjung tinggi. Apalagi kalau perbuatannya tersebut belum diputuskan oleh hakim yang menyatakan bahwa pelaku bersalah. Oleh karena itu, pelaku harus dianggap sebagai orang yang tidak bersalah (asas praduga tak bersalah).⁶

Apabila kita melihat kerangka bernegara, Indonesia mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dalam warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka dari itu upaya tersebut merupakan pembinaan yang integral bagi anak. Oleh karena itu, permasalahan yang sebelumnya mengemukakan mengenai anak nakal yang bermasalah secara hukum, jadi harus diselesaikan secara komprehensif dalam rangka untuk melindungi hak anak, agar mampu menjadi sumber daya untuk Indonesia yang berkualitas sebagaimana yang telah disebutkan. Permasalahan terbesar dari anak yang berhadapan dengan hukum adalah karena Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak relevan lagi, baik dari aspek yuridis, filosofis dan sosiologis. Undang-Undang ini tidak memberikan solusi yang tepat bagi penanganan anak (dalam bahasa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berkonflik dengan hukum harus diserahkan untuk diselesaikan ke pengadilan, akibatnya adalah akan ada tekanan mental dan psikologi terhadap

⁶ Arfan Kaimuddin, 2015, *Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversi Tingkat Penyidikan*, Jurnal Arena Hukum, Vol. 8 No. 2

anak yang berkonflik dengan hukum tersebut sehingga mengganggu tumbuh kembangnya anak.

Permasalahan terbesar dari anak yang berhadapan dengan hukum adalah karena Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak relevan lagi, baik dari aspek yuridis, filosofis dan sosiologis. Undang-Undang ini tidak memberikan solusi yang tepat bagi penanganan anak (dalam bahasa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berkonflik dengan hukum harus diserahkan untuk diselesaikan ke pengadilan, akibatnya adalah akan ada tekanan mental dan psikologi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tersebut sehingga mengganggu tumbuh kembangnya anak.

Anak haruslah ditangani secara berbeda dengan pemuda atau orang dewasa. Untuk itu, secara paradigma model penanganan yang berlaku melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, adalah sama sebagai penanganan pemuda atau orang dewasa, dengan menggunakan model *retributive justice* sebagai pembalasan atau pilihan utama atas tindak pidana yang telah dilakukan. Model yang tidak sesuai, setidaknya dikarenakan dengan tiga alasan: “Untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik mental, fisik maupun sosial dan berakhlak mulia” jadi dalam segala aspek anak merupakan individu yang masih harus tumbuh dan berkembang. Sehingga anak belum dapat menentukan pilihan perbuatan yang baik dan benar.

M. Nasir Djamil berpandangan bahwa pemidanaan seharusnya merupakan pilihan terakhir bagi anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga pendekatan pemidanaan Rancangan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak haruslah berbeda dengan Undang-Undang Pengadilan Anak. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak harus mengedepankan model *restorative justice*, yaitu pemulihan ke kondisi semula, dan pemidanaan sebagai jalur akhir, sehingga perlu didahulukan cara lain di luar pengadilan, dan pemidaan sebagai jalan akhir. Dengan cara diversifikasi, adalah salah satunya. Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana atau dari jalur formal ke jalur informal. Agar anak tidak dibawa ke pengadilan, diversifikasi ini menjadi jalan keluar yang paling tepat. Untuk itu, dalam setiap penanganan baik itu penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan perkara di pengadilan diversifikasi ini haruslah menjadi kewajiban dalam penanganan Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH).⁷ Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merasa perlu untuk mengkaji dan meneliti permasalahan terkait: Bagaimana efektivitas Pasal 9

⁷ Ibid h. 5-6

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian di Polres Batu? Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan diversifikasi di Polres Batu?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencurian di Polres Batu dan faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan diversifikasi di Polres Batu. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini yaitu “yuridis-empiris” dikarenakan mengkaji ketentuan hukum yang sedang berlaku dan apa yang sedang terjadi didalam kenyataan masyarakat. Atau bisa juga dikatakan penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya didalam masyarakat dengan maksud untuk mendapatkan dan mengetahui beberapa fakta dan data yang sedang dibutuhkan, setelah semua data nantinya terkumpul kemudian masuk kepada identifikasi masalah yang akhirnya menuju penyelesaian masalah.⁸ Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka penulis akan menggunakan metode analisis data penelitian yang bersifat deskriptif analisis, dimana analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder.⁹

PEMBAHASAN

Efektivitas Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencurian.

Kejahatan adalah perbuatan manusia yang memenuhi rumusan kaedah hukum pidana untuk dapat dihukum. Kejahatan juga dapat dilakukan oleh anak. Banyak pemberitaan oleh media massa maupun media elektronik bahwa anak menjadi pelaku tindak pidana. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Diversifikasi berfungsi agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan yang harus dijalaninya. Penggunaan mekanisme diversifikasi tersebut diberikan kepada para penegak hukum (Polisi, Jaksa, Hakim, dan lembaga lainnya) dalam menangani pelanggaran-pelanggaran hukum yang melibatkan anak tanpa menggunakan pengadilan formal. Penerapan diversifikasi tersebut dimaksudkan untuk mengurangi dampak negative keterlibatan anak dalam suatu proses peradilan. Sejak lahirnya Undang-Undang

⁸ Abdulkadir Muhammad, (2004), *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, h. 134

⁹ Zainuddin, (2016), *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, h. 107

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diharapkan adanya model sistem peradilan pidana yang lebih ramah terhadap anak di Indonesia semakin baik. Tak heran jika banyak pihak memberi harapan besar terhadap lahirnya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini.

Salah seorang ahli Hukum yaitu L.J Van Apeldorn menyatakan bahwa efektivitas hukum berarti keberhasilan hukum atau Undang-Undang untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat secara damai. Pendapat ini di dukung pula oleh Soerjono Soekanto yang berbicara mengenai efektivitas suatu hukum ditentukan antara lain oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum termasuk para penegak hukum. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak yaitu Bripda Amelia Erwiyanto Putri¹⁰ dalam Pasal 9 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur mengenai pelaksanaan diversi dan kesepakatan diversi, Pasal 9 ayat 1 dan 2 tersebut berbunyi:

1. Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan:
 - a. Kategori tindak pidana. kategori tindak pidana disini adalah tindak pidana ringan (seperti tindak pidana pelanggaran, tindak pidana tanpa korban, dan lain-lain). Menurut narasumber penting untuk mengkategorikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak karena tidak semua tindak pidana yang dilakukan oleh anak dapat diupayakan diversi. Diversi tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan terhadap pelaku tindak pidana yang serius, misalnya pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba dan terorisme yang diancam dengan pidana di atas 7 (tujuh) tahun. Diversi hanya bisa diupayakan untuk ancaman pidan dibawah 7 (tujuh) tahun.
 - b. Umur anak. Batas umur adalah Maksimal 18 tahun. Jika sudah lewat 1 (satu) hari 1 (satu) menit, itu tidak dikategorikan sebagai anak-anak lagi, melainkan dikategorikan sebagai orang dewasa.
 - c. Hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas. Bapas adalah unit pelaksana teknis masyarakat yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan terhadap anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana. Hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas yaitu pada waktu melakukan pemeriksaan kepada anak yang menjadi pelaku tindak pidana pencurian, Bapas meneliti tentang perilaku, cara bicara, sopan santun dan kondisi keluarga pelaku

¹⁰ Hasil wawancara dengan Bripda Amelia Erwiyanto Putri, Banit PPA Sat Reskrim Polres Batu pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2020 pukul 13:11 WIB

tersebut. Selanjutnya jika penelitian tersebut dituangkan dan memerlukan pembinaan maka Bapas akan memberikan rekomendasi pelaku anak tersebut akan ditempatkan/dipindahkan ke Yayasan seperti Panti Asuhan, jika tindak pidana tersebut ringan. Tetapi jika tindak pidana yang dilakukan anak tersebut itu berat maka akan diarahkan ke Lembaga Kemasyarakatan khusus anak yang akan menanganinya.

- d. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat. Proses diversi wajib memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak, penghindaran stigma negative supaya anak tersebut tidak di judge oleh masyarakat, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat, dan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum biar anak tersebut tidak di kucilkan masyarakat di lingkungannya. Makanya harus ada dukungan keluarga dan masyarakat.
2. Kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya, kecuali untuk:
 - a. Tindak pidana yang berupa pelanggaran. tindak pidana yang berupa pelanggaran ini adalah seperti pelanggaran lalu lintas.
 - b. Tindak pidana ringan. tindak pidana ringan yang dimaksud adalah tindak pidana pencurian kecil atau sepele seperti (pencurian tanaman/buah, pencurian roti, dan lain-lain).
 - c. Tindak pidana tanpa korban. Tindak pidana tanpa korban yaitu seperti tindak pidana percobaan pembunuhan, percobaan penganiayaan, dan lain-lain. Dan menurut narasumber pelaku anak tersebut hanya di mintai keterangan, di mediasi, di kasih efek jera dan jika ada kerugian, maka kerugian tersebut harus dibayar. Dan tergantung pada korban apakah korban mau di tindak lanjuti atau hanya di kasih efek jera dan hanya membayar kerugian.
 - d. Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat. Nilai kerugian korban tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat adalah kerugian kisarannya tidak lebih dari Rp. 2.000.000-, (Dua Juta Rupiah).

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa menurut Pasal 9 ayat 1 dan 2 dalam melaksanakan proses diversi dan kesepakatan diversi harus mempertimbangkan hal-hal yang tersebut diatas agar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak selaku Undang-Undang yang dijadikan pedoman atau acuan untuk menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Untuk tingkat keefektivitasan Pasal 9 ini belum berlaku efektif. Karena Polres tekait mempunyai kategori tindak pidana pencurian agar dapat diupayakan diversi. Jika untuk pencurian ringan maka dapat dikatakan

berlaku efektif, karena Polres terkait sudah menerapkan aturan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Bahwa, anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang berhadapan dengan hukum harus terlebih dahulu diupayakan diversifikasi. Tetapi jika untuk pencurian berat seperti pencurian kendaraan bermotor, Polres terkait akan tetap menyerahkan anak yang melakukan tindak pidana tersebut ke Kejaksaan.¹¹

Dapatlah dikatakan bahwa diversifikasi tidak berlaku efektif meskipun sudah ada kekuatan hukum yang tetap yakni yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pidana badan atau pemenjaraan masih menjadi jenis putusan terbesar dari Hakim, penggunaan tindakan ataupun diversifikasi belum terlalu signifikan digunakan, padahal sebagaimana diketahui bahwa diversifikasi diperlukan untuk mencegah adanya cap/label serta stigma negatif pada anak, hal ini juga dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak.

Dari uraian diatas dapat penulis simpulkan bahwa untuk tingkat keefektifitasan pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah belum terlalu efektif, karena tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh pelaku anak tersebut tidak serta merta selalu di upayakan diversifikasi. Polres terkait mempunyai kategori berat dan ringannya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku anak tersebut untuk dapat diupayakan diversifikasi. Jika tindak pidana tersebut ringan, maka akan diupayakan diversifikasi dan jika tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut berat, maka pelaku anak tersebut akan dilimpahkan ke Kejaksaan. Terkhusus untuk tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang dianggap sangat meresahkan warga/ masyarakat setempat.

Data inisial pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh anak di Polres Batu tahun 2018-2020.¹²

No	Inisial	Umur	Tahun	Jumlah motor curian
1.	AS dan BF	17 tahun	2018	1
2.	AD dan DD	17 tahun	2019	1
3.	-	-	-	-
Total				2

Sumber: Polres Batu data Primer Januari 2020.

¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Anton Hendry Subagyo, S.H, Kanit Unit PPA Sat Reskrim Polres Batu pada hari Rabu 12 Februari 2020 pukul 10: 00 WIB

¹² Hasil wawancara dengan Bripda Amelia Erwiyanto Putri, Anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Sat Reskrim Polres Batu pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2020 pukul 13:11 WIB

Dalam konteks penyelesaian perkara melalui diversifikasi apabila pencapaian keberhasilan perkara dengan diversifikasi sebanyak 50% dapat dikatakan bahwa peraturan tersebut efektif diterapkan. Ini dikarenakan apabila dapat berhasil sehingga 50% perkara yang diselesaikan melalui jalur diversifikasi, maka akan sangat mengurangi jumlah perkara yang akan disidangkan di Pengadilan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penerapan diversifikasi di Polres Batu belum dapat dikatakan efektif karena belum mencapai presentase keberhasilan lebih dari 50%. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan salah satu anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak yang menyatakan bahwa diversifikasi dapat dinyatakan efektif apabila presentase keberhasilan penyelesaian perkara menggunakan diversifikasi sudah mencapai 51%.

Menurut Laurence Meir Friedman seorang ahli sosiologi hukum dari Stand University mengatakan bahwa berhasil atau tidaknya penegakkan hukum bergantung pada beberapa hal yaitu: Substansi Hukum, Struktur Hukum/Pranata Hukum dan Budaya Hukum. Di antara 3 (tiga) system hukum tersebut menurut penulis yang menjadi kendala/faktor tidak berhasil atau efektifnya suatu sistem hukum berada pada Budaya Hukum (*legal culture*). Budaya Hukum (*legal culture*) menurut teori Laurence Meire Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan system hukum kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya, kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalah gunakan.¹³

Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Maka dari itu budaya hukum sangat berpengaruh terhadap berlakunya suatu aturan, karena semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum. Di Polres Batu sendiri pihak kepolisian terpaksa masih menyerahkan pelaku anak ke dalam proses peradilan. Karena ketika pihak kepolisian melakukan upaya diversifikasi antara korban/keluarga korban dan pelaku, kerap kali upaya tersebut gagal atau tidak mendapatkan kata sepakat dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat terlebih internal keluarga yang sedang berperkar terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berlaku. Menurut pemahaman masyarakat tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh pelaku anak tersebut sangat meresahkan masyarakat setempat dan memang seharusnya pelaku anak tersebut dihadapkan hukum atau dihadapkan dengan proses peradilan. Mereka tidak tahu bahwa anak yang melakukan tindak pidana juga dilindungi Undang-Undang dengan syarat jika pidana itu

¹³ <http://juzrifara.blogspot.com/2017/01/teori-sistem-hukum-friedman.html>. Diakses Pada Tanggal 6 Januari 2020, Pada Pukul 20:36

hukumannya dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengurangan tindak pidana, maka pelaku anak tersebut dapat diupayakan diversi agar mendapatkan keringanan atau pengurangan tindak pidana. Maka penting adanya kesadaran dari masyarakat itu sendiri, karena kesadaran masyarakat sangatlah berpengaruh untuk mendukung suatu hukum berlaku efektif atau tidak di daerah tersebut.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Diversi Di Polres Batu

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur tentang diversi yang berfungsi agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan yang harus dijalaninya. Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam Resolusi PBB tentang UN *Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice, (Beijing Rule)*.¹⁴

Diversi pertama kali dikemukakan sebagai kosa kata pada laopran peradilan anak yang disampaikan Presiden Komisi Pidana (*president's crime commissionis*) Australia, di Amerika Serikat pada tahun 1960. Awalnya konsep diversi telah ada sebelum tahun 1960 ditandai dengan berdirinya peradilan anak (*children's court*) sebelum abad ke-19 yaitu diversi dari system peradilan formal dan formalisasi polisi untuk melakukan peringatan (*police cautioning*). Prakteknya telah berjalan di Negara bagian Victoria Australia pada tahun 1959 diikuti oleh Negara bagian Queensland pada tahun 1963.¹⁵

Konsep diversi didasarkan pada kenyataan bahwa proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sisitem peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya dari pada kebaikan. Alasan dasarnya yaitu pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya seperti anak dianggap jahat, sehingga lebih baik untuk menghindarkannya ke luar sistem peradilan pidana ke proses informal seperti mengembalikan kepada lembaga sosial masyarakat baik pemerintah atau non pemerintah.¹⁶

Dalam penerapan suatu kebijakan aturan hukum tentu tidak terlepas dari adanya faktor-faktor yang menghambat dan mendukung dalam pelaksanaannya. Tidak terkecuali dalam penerapan diversi di Polres Batu, berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang anggota

¹⁴ Hadisuprpto, Paulus. 2006. Pidato Pengukuhan Guru Besar, Peradilan Restoratif: Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang, Universitas Diponegoro, Semarang.

¹⁵ Marlina, 2010, Pengantar Konsep Diversi dan Restroative Justice Dalam Hukum Pidana, USU Press, Medan.

¹⁶ Herlian Ina dan Edison Hatagoan Manarung, 2018. Efektivitas diversi berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peraadilan Pidana Anak Terhadap Sistem Peradilan Pidana Anak, dalam Jurnal Prodi Ilmu Hukum dan Prodi Teknik Sipil, Universitas Mpu Tantular, h. 1057

Unit Perlindungan Perempuan dan Anak yaitu Bripda Lintang Swasti¹⁷ yang menjabat sebagai Anggota pada Unit Perlindungan Perempuan dan anak di Sat Reskrim Polres Batu. Adapun faktor pendukung dalam penerapan di Polres Batu adalah adanya aturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu adanya iktikad baik para pihak juga berperan besar dalam faktor yang mendukung terlaksananya proses diversi. Sedangkan di sisi lain, masih lemahnya presentase keberhasilan diversi dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menghambat penerapan diversi yaitu faktor dari para pihak yang kaitannya dengan ego internal para pihak maupun faktor eksternal dari para pihak-pihak yang berperkara. Kemudian faktor lainnya adalah kurangnya tenaga fasilitator yang mampu memfasilitasi pelaksanaan proses diversi dan juga faktor lainnya adalah perkara-perkara yang terjadi di Polres Batu bukan tergolong dalam perkara yang dapat di diversikan karena menurut Polres Batu tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak tersebut amat sangat meresahkan warga setempat.

Untuk menanggulangi faktor-faktor yang menghambat dalam penerapan diversi terdapat beberapa upaya yang dilakukan baik dari pihak Polres maupun pihak intern dari para penegak hukum di Polres Batu. Dari pihak Polres, upaya penanggulangan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penerapan diversi tertuang pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana di dalam Undang-Undang tersebut terdapat akibat hukum bagi para penegak hukum yang tidak menerapkan diversi dalam tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Selain itu terdapat pula upaya penanggulangan terhadap faktor penghambat penerapan diversi yang dilakukan oleh para intern penegak hukum di Polres Batu. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu anggota di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Sat Reskrim Polres Batu, beliau mengatakan bahwa hakim sendiri selalu mengupayakan melakukan diversi terhadap setiap kasus yang bersangkutan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Hal serupa yang juga disebutkan oleh Anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak lainnya yang mengungkapkan terdapat pula beberapa hal yang dilakukan dari pihak Polres untuk meningkatkan kualitas keilmuan dari Anggota Perlindungan Perempuan dan Anak itu sendiri. Hal yang dilakukan yakni dengan adanya pendidikan dan pelatihan bagi anggota-anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak yang membahas lebih mendalam mengenai diversi. Selanjutnya, setelah diadakan pendidikan dan pelatihan akan dilanjutkan dengan seminar dan workshop bagi para anggota yang telah mengikuti pendidikan dan

¹⁷ Hasil wawancara dengan Bripda Lintang Swasti, Anggota Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Sat Reskrim Polres Batu, Pada 23 April 2020 Pukul 10:43

pelatihan sebelumnya. Hal ini merupakan langkah-langkah yang diupayakan untuk mengaktifkan penerapan diversifikasi.¹⁸

Pertimbangan dilakukannya diversifikasi oleh pengadilan berdasarkan filosofi sistem peradilan pidana anak yang seharusnya untuk melindungi dan merehabilitasi (*protection and rehabilitation*) anak sebagai pelaku tindak pidana. Tindakan diversifikasi juga dilakukan sebagai upaya pencegahan seorang pelaku tindak pidana. Tindakan diversifikasi juga dilakukan sebagai upaya pencegahan seorang pelaku anak menjadi pelaku kriminal dewasa. Usaha pencegahan anak inilah yang membawa aparat penegak hukum untuk mengambil wewenang direksi atau di Amerika Serikat sering disebut juga dengan istilah *deinstitutionalisation* dari sistem peradilan pidana formal. Pelaksanaan diversifikasi di latarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dalam sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversifikasi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut *direction* atau dalam Bahasa Indonesia direksi. Diharapkan dengan konsep diversifikasi bentuk peradilan formal yang ada selama ini lebih mengutamakan usaha memberikan perlindungan bagi anak dari tindakan pemenjaraan.

KESIMPULAN

Bahwa dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diversifikasi tidak berlaku efektif meskipun sudah ada kekuatan hukum yang tetap yakni yang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Bahwa pidana badan atau pemenjaraan masih menjadi jenis putusan terbesar dari Hakim, penggunaan tindakan ataupun diversifikasi belum terlalu signifikan digunakan terutama dalam tindak pidana yang dilakukan oleh anak berupa pencurian berat.

Penerapan suatu kebijakan aturan hukum tentu tidak terlepas dari adanya faktor-faktor yang menghambat dan mendukung dalam pelaksanaannya. Faktor pendukung dalam penerapan di Polres Batu adalah adanya aturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hal tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu adanya iktikad baik para pihak juga berperan besar dalam faktor yang mendukung terlaksananya proses diversifikasi. Sedangkan di sisi lain, masih lemahnya presentase keberhasilan diversifikasi dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menghambat penerapan diversifikasi yaitu faktor dari para pihak yang kaitannya dengan ego internal para pihak maupun faktor eksternal dari para pihak-pihak yang berperkara. Kemudian faktor lainnya adalah kurangnya

¹⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Anton Hendry Subagyo, S.H, Kanit Sat Reskrim Polres Batu, Pada Tanggal 23 April 2020, Pada Pukul 11:11 WIB

tenaga fasilitator yang mampu memfasilitasi pelaksanaan proses diversi dan juga faktor lainnya adalah perkara-perkara yang terjadi di Polres Batu bukan tergolong dalam perkara yang dapat di diversikan termasuk pencurian kendaraan bermotor.

SARAN

Hendaknya kepolisian dalam mengupayakan diversi tidak mempertimbangkan berat atau ringannya kejahatan yang dilakukan oleh anak. Mengingat/ mempertimbangkan prinsip perlindungan anak, yakni kepentingan terbaik bagi anak. Meskipun tindak pidana yang dilakukan oleh anak tersebut sangat meresahkan masyarakat setempat, ada baiknya kasus tersebut harus selalu diupayakan diversi terlebih dahulu. Karena dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mewajibkan untuk anak yang berhadapan dengan hukum diupayakan diversi.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang. Nomor 11. Tahun 2012. Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Buku

Djamil, M. Nasir. (2013). *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.

Muhammad, Abdulkadir (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Zainuddin. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Skripsi

Marlina. 2010, *Pwngantar Konsep Diversi dan Resorative Justice Dalam Hukum Pidana*, USU Press, Medan.

Paulus, Hadisuprpto. 2006, Pidato Pengukuhan Guru Besar, *Peradilan Resoratif: Model Peradilan Anak Indonesia Masa Datang*, Universitas Diponegoro, Semarang.

Jurnal

Herlian, Ina dan Hatogoan Manarung, Edison. 2018. *Efektivitas Diversi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta: Universitas Mpu Tantular

Internet

Hermawan. (2016). *Studi Kasus Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur Di Desa Rancakaek Wetan Kab. Bandung*. Floria Herma. Diakses pada November, 26, 2019. Dari <https://floriaherma.blogspot.com/2016/04/studi-kasus-pidana-pencurian-yang.html?=1>.

Juzrifara. (2017, 18 Januari). *Teori Hukum Friedman*. Diakses pada Januari, 6, 2020. Dari <http://juzrifara.blogspot.com/2017/01/teori-sistem-hukum-friedman.html>.